



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN MISMAN ALS SUKRO bersama-sama dengan seorang laki-laki yang dikenal oleh terdakwa temannya Si Petruk (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 40 Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 01.30 Wib saksi Sutrisno Bin Suwito mendapat telepon dari saksi Suriyanto Als Iyan dengan mengatakan sapi didalam kandang sudah hilang, mengetahui hal tersebut lalu saksi Sutrisno mengecek sapi ke kandang sapi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dibelakang rumahnya, setelah melihat kandang dan mengetahui sapinya hilang kemudian saksi Sutrisno dan saksi Suriyanto dengan dibantu oleh anggota ronda malam itu berusaha mencari sapi milik saksi Sutrisno yang hilang, kemudian saksi Suriyanto Als Iyan Bin Suwito melihat ada jejak sapi dan kaki orang yang berjalan mengarah jalan kebun KPPA Pangkalan Lesung, melihat hal tersebut lalu saksi Suriyanto Als Iyan mengikuti jejak tersebut dengan menggunakan lampu senter tangan sambil menghubungi saksi Sutrisno hingga sampai di Jalan Pertamina Dusun Madang, pada saat di jalan tersebut saksi melihat dari kejauhan sekitar 200 (dua ratus) meter mobil pick Up warna putih sedang membawa 1 (satu) ekor sapi, kemudian saksi Suriyanto menghubungi saksi Sutrisno dengan memberitahukan ia melihat mobil Pick Up warna putih sedang membawa 1 (satu) ekor sapi dan menyuruh saksi Sutrisno menghubungi orang ronda untuk menghadang mobil tersebut, selanjutnya saksi Samsyumar dan rekan-rekannya yang saat itu ronda melakukan pengejaran ke arah Simpang Pulau Kel. Ukui Kec. Ukui, tak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) ekor sapi dengan Mobil Colt T SS warna putih BM 8299 BG dari Jalan SP 3 Indosawit menuju Simpang Pulau, kemudian saksi Samsyumar mengejar mobil Pick Up BM 8299 BG tersebut kearah Pangkalan Lesung, sekira pukul 07.00 Wib saksi Sutrisno melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T120ss warna putih BM 8299 BG dengan membawa 1 (satu) ekor sapi yang mirip tandanya dengan sapi miliknya lewat lewat didepan rumahnya di jalan Lintas Timur KM 40 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, saat melintas tersebut pengemudi mobil tersebut dipanggil oleh saksi Suriyanto Als Iyan, namun terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya sehingga saksi Sutrisno dan Suriyanto mengejar mobil tersebut, namun terdakwa tidak mau berhenti dan malah mengemudikan mobilnya semakin kencang sehingga saksi Sutrisno meminta bantuan anggota Satlantas Sorek untuk menghentikan mobil yang dikemudikann oleh terdakwa tersebut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ia mengakui pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 22.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung kopi di Napal Desa Semelinang Tebing Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bertanya "Kamu siapa ?" dan dijawab "Saya temannya si Petruk", lalu terdakwa bertanya "kamu mau apa" dan orang tersebut menjawab "saya mau jual sapi curian dari Bangkinang" lalu terdakwa mengatakan "Saya pikir-pikir dulu" kemudian ia mematikan telepon, tak lama terdakwa mengirim SMS kepada orang yang mengaku temannya Si Petruk tersebut "Maaf bro, perasaanku tidak enak lagi uangpun tidak ada lain kali aja bro" beberapa saat kemudian dibalas "ambilah barang ini, kalau tidak dalam kami", kemudian terdakwa menghubungi orang yang mengaku temannya Si Petruk tersebut dengan hand phonenya dengan mengatakan terdakwa akan berangkat menemuinya dengan membawa uang seadanya, sekira jam 22.30 Wib saat terdakwa diperjalanan lalu terdakwa dihubungi lagi dengan mengatakan orang tersebut menunggu di Simpang Pulai, sesampainya di Simpang Pulai Kec. Ukui dan setelah bertemu dengan terdakwa sekira jam 01.20 Wib lalu terdakwa diajak oleh Temannya Si Petruk tersebut menuju kebun kelapa sawit di Desa Madang dimana ada seseorang yang sedang menunggu ditempat tersebut sambil membawa 1 (satu) ekor sapi keluar dari kebun kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh dua orang tersebut menaikkan 1 (satu) ekor sapi tersebut keatas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up Colt T120ss warna putih BM 8299 BG yang dikemudikan oleh terdakwa, pada saat menaikkan 1 (satu) nekor sapi tersebut temannya Si Petruk tersebut mengatakan harga sapi tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang akan dibayar setelah sapi tersebut laku dijual, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sapi keluar dari kebun kelapa sawit Desa Madang menuju SP 3 Indosawit dengan tujuan sambil menunggu pagi, sekira jam 08.00 Wib terdakwa keluar dari SP 3 Indosawit dengan tujuan hendak menjual sapi tersebut ke Kab. Siak, namun sesampainya di Jalan Lintas Timur Km 40 Kel. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan terdakwa dipanggil oleh Sdr. Iyan dan terdakwa hanya mengklakson Sdr. Iyan sambil mengangkat tangan karena mersa takut membawa sapi hasil curian dan tidak mau berhenti, sesmpainya di Pasar Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Satlantas Sorek dan menanyakan surat-surat kendaraan yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menunjukan surat-surat yang diminta oleh polisi, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan surat jalan dan kwitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi, lalu terdakwa menunjukan Surat Jalan dari Kepala Desa Semelinang Tebing yang terdakwa buat sendiri namun tidak dapat menunjukan Kwitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi tersebut, tak lama kemudian saksi Sutrisno Bin Suwito dan saksi Suriyanto datang dan melihat bahwa sapi yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung.

Karena perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sutrisno Bin Suwito mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP.
Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN MISMAN ALS SUKRO, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 40 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lesung Kecamatan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 01.30 Wib saksi Sutrisno Bin Suwito mendapat telepon dari saksi Suriyanto Als Iyan dengan mengatakan sapi didalam kandang sudah hilang, mengetahui hal tersebut lalu saksi Sutrisno mengecek sapi ke kandang sapi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dibelakang rumahnya, setelah melihat kandang dan mengetahui sapinya hilang kemudian saksi Sutrisno dan saksi Suriyanto dengan dibantu oleh anggota ronda malam itu berusaha mencari sapi milik saksi Sutrisno yang hilang, kemudian saksi Suriyanto Als Iyan Bin Suwito melihat ada jejak sapi dan kaki orang yang berjalan mengarah jalan kebun KPPA Pangkalan Lesung, melihat hal tersebut lalu saksi Suriyanti Als Iyan mengikuti jejak tersebut dengan menggunakan lampu senter tangan sambil menghubungi saksi Sutrisno hingga sampai di Jalan Pertamina Dusun Madang, pada saat di jalan tersebut saksi melihat dari kejauhan sekitar 200 (dua ratus) meter mobil pick Up warna putih sedang membawa 1 (satu) ekor sapi, kemudian saksi Suriyanto menghubungi saksi Sutrisno dengan memberitahukan ia melihat mobil Pick Up warna putih sedang membawa 1 (satu) ekor sapi dan menyuruh saksi Sutrisno menghubungi orang ronda untuk menghadang mobil tersebut, selanjutnya saksi Samsyumar dan rekan-rekannya yang saat itu ronda melakukan pengejaran ke arah Simpang Pulai Kel. Ukui Kec. Ukui, tak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) ekor sapi dengan Mobil Colt T SS warna putih BM 8299 BG dari Jalan SP 3 Indosawit menuju Simpang Pulai, kemudian saksi Samsyumar mengejar mobil Pick Up BM 8299 BG tersebut kearah Pangkalan Lesung, sekira pukul 07.00 Wib saksi Sutrisno melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T120ss warna putih BM 8299 BG dengan membawa 1 (satu) ekor sapi yang mirip tandanya dengan sapi miliknya lewat lewat didepan rumahnya di jalan Lintas Timur KM 40 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, saat melintas tersebut pengemudi mobil tersebut dipanggil oleh saksi Suriyanto Als Iyan, namun terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya sehingga saksi Sutrisno dan Suriyanto mengejar mobil tersebut, namun terdakwa tidak mau berhenti dan malah mengemudikan mobilnya semakin kencang sehingga saksi Sutrisno meminta bantuan anggota Satlantas Sorek untuk menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ia mengakui pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 22.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung kopi di Napal Desa Semelinang Tebing Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bertanya "Kamu siapa ?" dan dijawab "Saya temannya si Petruk", lalu terdakwa bertanya "kamu mau apa" dan orang tersebut menjawab "saya mau jual sapi curian dari Bangkinang" lalu terdakwa mengatakan "Saya pikir-pikir dulu" kemudian ia mematikan telepon, tak lama terdakwa mengirim SMS kepada orang yang mengaku temannya Si Petruk tersebut "Maaf bro, perasaanmu tidak enak lagi uangpun tidak ada lain kali aja bro" beberapa saat kemudian dibalas "ambillah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ini, kalau tidak dalam kami, kemudian terdakwa menghubungi orang yang mengaku temannya Si Petruk tersebut dengan hand phonenya dengan mengatakan terdakwa akan berangkat menemuinya dengan membawa uang seadanya, sekira jam 22.30 Wib saat terdakwa diperjalanan lalu terdakwa dihubungi lagi dengan mengatakan orang tersebut menunggu di Simpang Pulai, sesampainya di Simpang Pulai Kec. Ukui dan setelah bertemu dengan terdakwa sekira jam 01.20 Wib lalu terdakwa diajak oleh Temannya Si Petruk tersebut menuju kebun kelapa sawit di Desa Madang dimana ada seseorang yang sedang menunggu ditempat tersebut sambil membawa 1 (satu) ekor sapi keluar dari kebun kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh dua orang tersebut menaikkan 1 (satu) ekor sapi tersebut keatas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi jenis Pick Up Colt T120ss warna putih BM 8299 BG yang dikemudikan oleh terdakwa, pada saat menaikkan 1 (satu) nekor sapi tersebut temannya Si Petruk tersebut mengatakan harga sapi tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang akan dibayar setelah sapi tersebut laku dijual, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sapi keluar dari kebun kelapa sawit Desa Madang menuju SP 3 Indosawit dengan tujuan sambil menunggu pagi, sekira jam 08.00 Wib terdakwa keluar dari SP 3 Indosawit dengan tujuan hendak menjual sapi tersebut ke Kab. Siak, namun sesampainya di Jalan Lintas Timur Km 40 Kel. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan terdakwa dipanggil oleh Sdr. Iyan dan terdakwa hanya mengklakson Sdr. Iyan sambil mengangkat tangan karena mersa takut membawa sapi hasil curian dan tidak mau berhenti, sesmpainya di Pasar Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Satlantas Sorek dan menanyakan surat-surat kendaraan yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menunjukan surat-surat yang diminta oleh polisi, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan surat jalan dan kwitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi, lalu terdakwa menunjukan Surat Jalan dari Kepala Desa Semelinang Tebing yang terdakwa buat sendiri namun tidak dapat menunjukan Kwitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi tersebut, tak lama kemudian saksi Sutrisno Bin Suwito dan saksi Suriyanto datang dan melihat bahwa sapi yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung.

Karena perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sutrisno Bin Suwito mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN MISMAN ALS SUKRO, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 40 Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira jam 01.30 Wib saksi

Sutrisno Bin Suwito mendapat telepon dari saksi Suriyanto Als Iyan dengan mengatakan sapi didalam kandang sudah hilang, mengetahui hal tersebut lalu saksi Sutrisno mengecek sapi ke kandang sapi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dibelakang rumahnya, setelah melihat kandang dan mengetahui sapinya hilang kemudian saksi Sutrisno dan saksi Suriyanto dengan dibantu oleh anggota ronda malam itu berusaha mencari sapi milik saksi Sutrisno yang hilang, kemudian saksi Suriyanto Als Iyan Bin Suwito melihat ada jejak sapi dan kaki orang yang berjalan mengarah jalan kebun KPPA Pangkalan Lesung, melihat hal tersebut lalu saksi Suriyanto Als Iyan mengikuti jejak tersebut dengan menggunakan lampu senter tangan sambil menghubungi saksi Sutrisno hingga sampai di Jalan Pertamina Dusun Madang, pada saat di jalan tersebut saksi melihat dari kejauhan sekitar 200 (dua ratus) meter mobil pick Up warna putih sedang membawa 1 (satu) ekor sapi, kemudian saksi Suriyanto menghubungi saksi Sutrisno dengan memberitahukan ia melihat mobil Pick Up warna putih sedang membawa 1 (satu) ekor sapi dan menyuruh saksi Sutrisno menghubungi orang ronda untuk menghadang mobil tersebut, selanjutnya saksi Samsyumar dan rekan-rekannya yang saat itu ronda melakukan pengejaran ke arah Simpang Pulau Kel. Ukui Kec. Ukui, tak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) ekor sapi dengan Mobil Colt T SS warna putih BM 8299 BG dari Jalan SP 3 Indosawit menuju Simpang Pulau, kemudian saksi Samsyumar mengejar mobil Pick Up BM 8299 BG tersebut kearah Pangkalan Lesung, sekira pukul 07.00 Wib saksi Sutrisno melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Colt T120ss warna putih BM 8299 BG dengan membawa 1 (satu) ekor sapi yang mirip tandanya dengan sapi miliknya lewat lewat didepan rumahnya di jalan Lintas Timur KM 40 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, saat melintas tersebut pengemudi mobil tersebut dipanggil oleh saksi Suriyanto Als Iyan, namun terdakwa tetap melanjutkan kendaraannya sehingga saksi Sutrisno dan Suriyanto mengejar mobil tersebut, namun terdakwa tidak mau berhenti dan malah mengemudikan mobilnya semakin kencang sehingga saksi Sutrisno meminta bantuan anggota Satlantas Sorek untuk menghentikan mobil yang dikemudikann oleh terdakwa tersebut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ia mengakui pada hari Minggu Tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 22.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung kopi di Napal Desa Semelinang Tebing Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan terdakwa bertanya "Kamu siapa ?" dan dijawab "Saya temannya si Petruk", lalu terdakwa bertanya "kamu mau apa" dan orang tersebut menjawab "saya mau jual sapi curian dari Bangkinang" lalu terdakwa mengatakan "Saya pikir-pikir dulu" kemudian ia mematikan telepon, tak lama terdakwa mengirim SMS kepada orang yang mengaku temannya Si Petruk tersebut "Maaf bro, perasaanku tidak enak lagiun uangnyaun tidak ada lain kali aja bro" beberapa saat kemudian dibalas "ambillah barang ini, kalau tidak dalam kami", kemudian terdakwa menghubungi orang yang mengaku temannya Si Petruk tersebut dengan hand phonenya dengan mengatakan terdakwa akan berangkat menemuinya dengan membawa uang seadanya, sekira jam 22.30 Wib saat terdakwa diperjalanan lalu terdakwa dihubungi lagi dengan mengatakan orang tersebut menunggu di Simpang Pulau, sesampainya di Simpang Pulau Kec. Ukui dan setelah bertemu dengan terdakwa sekira jam 01.20 Wib lalu terdakwa diajak oleh Temannya Si Petruk tersebut menuju kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Desa Madang dimana ada seseorang yang sedang menunggu ditempat tersebut sambil membawa 1 (satu) ekor sapi keluar dari kebun kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh dua orang tersebut menaikkan 1 (satu) ekor sapi tersebut keatas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pick Up Colt T120ss warna putih BM 8299 BG yang dikemudikan oleh terdakwa, pada saat menaikkan 1 (satu) ekor sapi tersebut temannya Si Petruk tersebut mengatakan harga sapi tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang akan dibayar setelah sapi tersebut laku dijual, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sapi keluar dari kebun kelapa sawit Desa Madang menuju SP 3 Indosawit dengan tujuan sambil menunggu pagi, sekira jam 08.00 Wib terdakwa keluar dari SP 3 Indosawit dengan tujuan hendak menjual sapi tersebut ke Kab. Siak, namun sesampainya di Jalan Lintas Timur Km 40 Kel. Pangkalan Lesung Kab. Pelawan terdakwa dipanggil oleh Sdr. Iyan dan terdakwa hanya mengklakson Sdr. Iyan sambil mengangkat tangan karena mersa takut membawa sapi hasil curian dan tidak mau berhenti, sesmpainya di Pasar Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelawan terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Satlantas Sorek dan menanyakan surat-surat kendaraan yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menunjukan surat-surat yang diminta oleh polisi, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan surat jalan dan kwitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi, lalu terdakwa menunjukan Surat Jalan dari Kepala Desa Semelinang Tebing yang terdakwa buat sendiri namun tidak dapat menunjukan Kwitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi tersebut, tak lama kemudian saksi Sutrisno Bin Suwito dan saksi Suriyanto datang dan melihat bahwa sapi yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung.

Karena perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sutrisno Bin Suwito mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke 2 KUHP.